

Analisis *Labelling* Terhadap Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam Lingkungan Sosial Masyarakat

Audy Mentari Noor'Aini, Chazizah Gusnita

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta
1743500256@student.budiluhur.ac.idAudymentari@gmail.com,
chazizah.gusnita@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Penelitian Analisis *labelling* terhadap kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender LGBT di dalam lingkungan sosial masyarakat ini dilatarbelakangi oleh semakin terlihatnya eksistensi kelompok LGBT, serta melihat pandangan masyarakat yang memiliki persepsi yang berbeda terhadap keberadaan eksistensi kelompok LGBT tersebut, dan ditemukan kelompok LGBT mendapat label yang buruk dan diskriminasi di lingkungan masyarakat. Walau sebagian besar wilayah Indonesia pada saat ini tidak mengkriminalisasi tindakan homoseksual di kalangan orang dewasa, hukum Indonesia tidak juga melindungi LGBT dari diskriminasi dan kejahatan kebencian yang dialami. Dalam penelitian ini kita melihat bentuk *labelling* apa yang diterima oleh kelompok LGBT Indonesia dan bagaimana *labeling* itu bisa melekat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan sumber data 4 (empat) narasumber anggota LGBT dan studi pustaka berupa karya ilmiah, jurnal penelitian dan buku. Dari penelitian ini ditemukan *Labelling* yang dialami atau didapatkan terhadap kaum LGBT di Indonesia antara lain adalah: ancaman bangsa, propaganda, perilaku menyimpang, kejahatan seksual, penyebab HIV, seks bebas, bertentangan dengan agama dan moral, penyakit kejiwaan, bertentangan dengan hukum dan Pancasila, LGBT menular, penggiring wacana, menjijikan, dan lainnya. Penyebab utama label ini didapatkan adalah norma masyarakat, media massa yang dikonsumsi, adanya hukum diskriminasi yang mengkriminalisasi LGBT.

Kata kunci : Labelling, LGBT, Sosial masyarakat

ABSTRACT

Research The labeling analysis of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender LGBT groups in the social environment is motivated by the increasingly visible existence of the LGBT group, as well as seeing the views of people who have different perceptions of the existence of the LGBT group, and it was found that the LGBT group received bad label and discrimination in society. While most parts of Indonesia currently do not criminalize homosexual acts among adults, Indonesian law does not also protect LGBT people from discrimination and hate crimes they experience. In this study, we look at what form of labeling is accepted by the Indonesian LGBT group and how this labeling can be attached. This research is a research with 4 (four) sources of data from LGBT members and literature study in the form of scientific works, research journals and books. From this study it was found that labeling experienced or obtained against LGBT people in Indonesia included: national threats, propaganda, deviant behavior, sexual crimes, causes of HIV, free sex, contrary to religion and morals, mental illness, contrary to law and Pancasila, LGBT is contagious, discourse guide, disgusting, and others. The main causes of this label being obtained are societal norms, the mass media consumed, the existence of discrimination laws that criminalize LGBT.

Keywords: *Labeling, LGBT, Social community*

Pendahuluan

Kehadiran kelompok & komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) adalah hal yang masih menjadi bahan perdebatan di antara masyarakat Indonesia. Adanya perbedaan antara pemahaman ideologi yang antara kebudayaan Indonesia dan kebebasan yang merupakan mauk kedalam payung HAM (hak asasi manusia) adalah dasar dari perdebatan isu tersebut. Meskipun ada beragam tanda-tanda berkelakuan seksual dan identitas gender diketahui di Nusantara sudah cukup lama, adanya homoseksual atau gay pertamakali terlihat di Indonesia pada permulaan abad ke-20. Lalu diakhir tahun 1960-an, pergerakan LGBT mulai bertumbuh lewat adanya aktivitas pada organisasi dan komunitas yang diselenggarakan oleh gabungan transgender wanita yang kemudian dikenal sebagai waria, dan pergerakan ini akan terus berkembang hingga sekarang dikenal dengan nama “*Pride parade*” (Mcfarlan & Katherine, 2016).

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender. LGBT terdiri dari Lesbian yang merupakan wanita yang merasa ketertarikan secara seksual dengan wanita lain, Gay yang merupakan pria yang merasa ketertarikan secara seksual dengan pria lainnya, Biseksual yang merupakan seseorang yang merasa ketertarikan dengan pria dan/atau wanita lain tidak peduli dia memiliki gender apa, dan Transgender yang merupakan kelompok orang yang fisik jenis kelamin tidak sesuai dengan gender saat lahir.

Selama setengah abad terakhir, status homoseksualitas telah berubah sangat drastik, baik dalam bidang psikiatri maupun psikologi, begitu juga bagi masyarakat barat pada umumnya. Pada masalah yang tidak terlalu lama di budaya masyarakat barat, LGBT juga merupakan hal yang tabu. Namun sekarang buku, film, dan acara televisi membahas topik ini secara eksplisit dengan memasukan tokoh gay dan lesbian dalam peran utama, seperti fim “*Love Simon*” (2018), “*Moonlight*” (2016), “*Potrait of lady on fire*” (2019), dan lainnya. Perkembangan psikiatri dan psikologi memainkan peran penting dalam perubahan ini (Hooley & Butcher, 2017). Kemenkes RI Nila Djuwita F. Moeloek pun juga mengatakan jika perilaku LGBT bukanlah gangguan jiwa atau penyakit walau ia juga menegaskan tidak mendukung kelompok LGBT.

Permasalahan kelompok LGBT di Indonesia pada umumnya bukanlah hal baru, Homoseksualitas dan lesbianisme termasuk dalam kategori orientasi seksual pada awal tahun 1970 (Boellstorff, 2005). LGBT tetap menjadi topik yang tabu di Indonesia, dan individu-individu LGBT ini dapat mengalami tantangan hukum, prasangka, stigma dan diskriminasi yang tidak dialami oleh warga minoritas lain yang juga menjadi korban. Di sisi lain, praktik homoseksual telah masuk ke dalam kebudayaan lokal dalam bentuk ritual, seperti bisu¹ dalam masyarakat Bugis. Namun, kebijakan publik dan hukum Indonesia dipengaruhi oleh adat istiadat tradisional Indonesia dan norma-norma yang menolak homoseksualitas, biseksualitas, dan transgender.

Melalui survei yang sudah dijalankan pada suku bangsa lainnya, jelas jika ada berbagai macam suku yang memiliki sifat homofil atau homoseks. Dari survei berbagai suku bangsa, pasti ada homoseksual di dalam suku. Hal ini bukan

monopoli beberapa budaya namun di mana ada manusia, unsur yang bersifat homoseksualitas ada (Oetomo, 2001).

Dengan masa modern ini, isu LGBT makin mudah di temukan dengan pertukaran informasi melalui globalisasi, karena isu LGBT merupakan isu internasional dimana setiap negara memiliki ideologi uniknya sendiri. Kekhawatiran global tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas seksual dan gender LGBT telah meluas hingga mencakup kekhawatiran tentang hubungan antara hak asasi manusia, pengucilan sosial, dan kebudayaan Indonesia. Globalisasi ini memiliki dampak positif dan negatif, terutama dikalangan anak muda yang lebih mudah terpengaruh dengan budaya modern melalui media hiburan seperti media sosial. Ditemukan juga oleh peneliti semua narasumber dalam penelitian ini menggunakan media sosial untuk menemukan pelaku LGBT lainnya di Indonesia dan untuk menyampaikan himbauan atau informasi mengenai hal LGBT, terutama melalui aplikasi Instagram.


Media akan terus berperan dan membantu seiring dengan fenomena LGBT yang terus berkembang di seluruh dunia. Dengan buku, film, majalah, dan media lainnya, mereka akan terus menekankan masalah LGBT sebagai masalah penting yang perlu dibahas dengan cara yang menguntungkan bagi sebagian besar masyarakat dunia. Ini menjelaskan bahwa salah satu bagian dari globalisasi ekonomi dan budaya adalah penyebaran informasi tentang LGBT modern ke seluruh dunia.

Penempatan norma dalam budaya Indonesia sangat penting, terutama bagi masyarakat Muslim Indonesia. Islam di Indonesia bukan hanya kepercayaan pribadi; itu juga merupakan masyarakat yang luas. Dalam hal kenegaraan, kita mengakui bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Namun, agama tetap menjadi dasar bagi masyarakat umum untuk menjalani kehidupan mereka, seperti yang ditunjukkan oleh sila pertama Pancasila. Oleh karena itu, perspektif agama memainkan peran penting dalam komponen hukum Indonesia. Perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma. Perilaku yang melanggar standar ini disebut perilaku menyimpang. Gangguan arah-tujuan seksual dikenal sebagai penyimpangan seksual atau deviansi seksual. Dalam arti ini arah-tujuan seksual ini bukan lagi merupakan partner dari jenis kelamin lainnya yang dianggap sebagai normal di masyarakat (Sulistyo, 2012). Dalam hal ini gaya hidup dan orientasi seksual LGBT dapat dianggap sebagai suatu penyimpangan.

Perilaku seksual LGBT ini masih merupakan isu bermasalah bagi masyarakat Indonesia dengan masyarakat masih memandang kuat agama, moral, ajaran, dan juga etika menyebabkan sikap yang kurang sesuai terhadap ajaran tersebut tidak dapat diterima dengan mudah dalam masyarakat sosial. Penolakan terhadap warga LGBT masih dilakukan berdasarkan norma budaya sosial Indonesia dan norma agama yang berlaku. Akan tetapi, penolakan terhadap LGBT dan kaum minoritas lainnya tidak juga memperbolehkan adanya pendiskriminasian yang melanggar hukum dan HAM dalam hal-hal umum seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan yang lainnya (Roby & Rahayu, 2018).

Di Indonesia, hukum positif tidak secara eksplisit mengkriminalisasi atau secara sengaja melindungi kelompok LGBT; namun, di tingkat lokal seperti provinsi, kota, dan kabupaten, ada hukum yang secara tegas mengkriminalisasi kelompok LGBT. Studi opini publik menunjukkan bahwa penerimaan orang LGBT sangat rendah dan tidak banyak berubah selama sepuluh tahun terakhir. Selain itu, isu LGBT secara umum dipandang negatif dalam liputan media.


Indonesia adalah negara kelima dengan populasi LGBT terbesar setelah Cina, India, Eropa, dan Amerika Serikat. Menurut beberapa lembaga survei independen di dalam dan luar negeri, 7,5 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah LGBT, atau hanya 100 orang yang berkumpul di suatu tempat, 3 di antaranya adalah LGBT (santoso 2016). Dibandingkan dengan anggota LGBT yang berpacu pada gender kelahiran mereka, seseorang dengan ekspresi atau identitas gender non-konformis mungkin lebih dikenal oleh masyarakat.



Grafik 1 Pengetahuan Masyarakat Tentang LGBT

Sumber : Hasil Survei Pandangan Publik Nasional Terhadap LGBT Tahun 2016-2017

... Lanjutan: Jika tahu, seberapa mengancam LGBT?



Warga—yang tahu LGBT—umumnya merasa sangat atau cukup terancam oleh LGBT.

Grafik 2 Pemahaman Masyarakat tentang LGBT Sebagai Ancaman

Sumber : Hasil Survei Pandangan Publik Nasional Terhadap LGBT Tahun 2016-2017


Kelompok LGBT sama seperti kelompok minoritas lainnya, ditolak, dilecehkan, dan di diskriminasi dalam berbagai konteks, seperti pekerjaan, sekolah, layanan kesehatan, dan hak asasi manusia. Kaum LGBT Indonesia menghadapi kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi dan budaya. Tingkat pengalaman seperti itu tinggi dalam survei di Indonesia. Kerugian psikologis dan fisik dari kekerasan akan mengurangi kemampuan warga LGBT Indonesia untuk berpartisipasi dalam masyarakat (Badgett, Hasenbush, & Luhur, 2017). LGBT mendapatkan berbagai macam label negative karena tidak hanya dianggap mengubah sifat manusia, LGBT juga dianggap berdampak pada kejahatan dan akan menghasilkan efek kurang baik bagi negara dan bangsa Indonesia.

Dalam hal ini, Kurangnya pengetahuan tentang LGBT juga mencerminkan kesalahpahaman tentang perbedaan antara orientasi seksual dan identitas dan ekspresi gender, bahkan di antara para ahli dan akademisi. Di kalangan masyarakat umum di Indonesia, hal ini dapat dengan mudah dilihat melalui kata-kata slang (kebanyakan menghina) yang digunakan untuk menyebut laki-laki gay dan waria. Istilah bencong, banci, dan bences biasanya digunakan untuk menyebut waria, tetapi juga dapat digunakan untuk menyebut laki-laki gay, yang mungkin banci atau tidak (Badgett, Hasenbush, & Luhur, 2017).

Banyak study menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan individu heteroseksual, minoritas seksual dan gender berada pada peningkatan risiko paparan stress dan trauma yang dapat menyebabkan depresi, kelainan kecemasan dan PTSD. Peningkatan risiko ini mungkin sebagian karena stigma dan diskriminasi yang dialami oleh minoritas seksual (Bostwick, 2014). Ketika seseorang mengalami atau menghadapi tantangan terhadap kesejahteraan fisik atau emosional yang melebihi sumberdaya dan kemampuan dalam mengatasinya akan menghasilkan kondisi psikologis yang disebut dengan stress (Hooley & Butcher, 2017).

Dengan semakin banyaknya perdebatan dan opini mengenai isu LGBT tentunya semakin lama akan merubah cara berpikir masyarakat, terutama dengan banyaknya kelompok LGBT yang mempromosikan hak LGBT kearah yang positif, feminis dan maju. Selain itu ada pula gerak anti-LGBT yang makin agresif seperti kasus dari Universitas Andalas di Sumatera Barat, pada bulan April tahun 2017, Universitas yang berada dipadang ini, mengharuskan maba untuk wajib memberikan surat pernyataan dirinya bukan bagian dari LGBT. Dan tentunya pemberitahuan itu membuat masyarakat bereaksi. Universitas Andalas pun menghilangkan peraturan itu pada 30 April 2017 setelah banyak protes dari pengiat HAM.

Bentuk diskriminasi yang dialami oleh kaum LGBT bisa dimulai dari saat mereka sekolah sampai ke dunia kerja, dilakukan oleh siapapun bahkan sampai ke para penegak hukum. Di Amerika sendiri terutama di beberapa wilayah seperti Mississippi dan Texas, diskriminasi yang dilakukan oleh orang lain terhadap pihak LGBT biasanya: menstigmatisasi kesehatan mereka, disulitkannya kemauan mereka untuk mendapatkan jaminan kesehatan, dan dicela atau dihina di muka umum (Strunk & Takewell, 2014).



Grafik 3 Stigma Masyarakat
Sumber : lbhmasyarakat.org, 2017

Dari gambar di atas, terlihat penjabaran tentang diskriminasi atau stigma yang dialami dan diberikan terhadap kaum LGBT di Indonesia, antara lain adalah: Ancaman bangsa, propaganda, perilaku menyimpang, kejahatan sexual, penyebab HIV, seks bebas, bertentangan dengan agama dan moral, penyakit kejiwaan, bertentangan dengan hukum dan Pancasila, LGBT menular, penggiring wacana dan menjijikkan. Hal diskriminatif seperti ini dapat menciptakan perasaan isolasi diantara masyarakat heteronormative dan menyebabkan warga LGBT tidak dapat memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Menurut Rina (2018), manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin berkumpul dan bersosialisasi, atau "Zoon Politicon". Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri; sebaliknya, mereka membutuhkan hubungan dengan orang lain untuk bertahan hidup.

Dengan demikian terbentuklah komunitas-komunitas LGBT dengan maksud menemukan tempat aman bagi mereka untuk memberikan rasa kebersamaan sebagai suatu komunitas. Tempat-tempat dan ruang-ruang seperti ini tidak selalu jelas dan tidak selalu diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Sering kali tempat-tempat ini berada dalam ruang *heteronormative* (heteroseksual) yang lebih luas, seperti suatu taman, pusat perbelanjaan atau kafe. Ruang fisik ini di mungkinkan dengan adanya hubungan daring (online) yang memudahkan mereka berkoneksi dengan anggota LGBT lainnya.

Pengembangan komunitas LGBT dan aktivitasnya berbeda di kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta. Karena ajaran agamis seperti Islam dan Kristen mendominasi provinsi-provinsi konservatif, pertumbuhan LGBT akan menghadapi penolakan yang lebih sulit (Oetomo & suvianita, Living as LGBT in Asia, 2013). LGBT dapat disebut sebagai perilaku menyimpang yang tidak merugikan orang lain. Menurut Muhammad (2007), LGBT adalah penyimpangan seksual yang

dialami seseorang dan bukan tindak pidana yang harus dipandang sebagai pelanggaran.

Teori Labelling

Teori labeling adalah bidang penelitian dan pengembangan teoretis yang dinamis dalam bidang kriminologi. Berasal pada pertengahan hingga akhir 1960-an di Amerika Serikat pada saat konflik politik dan budaya, para ahli teori labeling membawa ke pusat perhatian peran lembaga pemerintah, dan sosial secara umum, dalam menciptakan penyimpangan dan kejahatan. Teori ini mewakili terobosan teoretis dan metodologis dari masa lalu, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu perspektif teoretis yang dominan dalam studi kejahatan dan penyimpangan dari akhir 1960-an hingga awal 1980-an.

Didasarkan pada ide-ide George Herbert Mead, John Dewey, WI Thomas, Charles Horton Cooley, Herbert Blumer, dan ahli kriminologi terkemuka lainnya, "interaksionisme simbolik" adalah sumber teori labelling kriminologi. Pada tahun 1969, Blumer menekankan bagaimana bahasa dan simbol membentuk makna dalam interaksi sosial. Perspektif ini menekankan pada interaksi yang terjadi antar individu dalam masyarakat mereka, yang menentukan apa yang dimaksud dengan masyarakat. Para ahli teori ini menyarankan bahwa masyarakat mayoritas dan negara menciptakan apa itu kejahatan dengan melabeli beberapa perilaku sebagai tidak pantas (Skaggs, 2020). Dapat dikatakan fokus dari teori ini adalah pada reaksi anggota masyarakat terhadap kejahatan dan penyimpangan.

Teori labelling berpendapat bahwa meskipun beberapa upaya kriminologis yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan, seperti rehabilitasi, label yang diberikan kepada pelaku dapat membawa mereka lebih dekat ke kehidupan kriminal. Ketika orang-orang ini dilabeli oleh anggota masyarakat, mereka mulai menerima label itu sendiri. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan perilaku yang dianggap tidak pantas oleh orang lain, orang lain melabeli mereka sebagai menyimpang, dan akhirnya individu tersebut menginternalisasi dan menerima label tersebut sebagai identitas dirinya. Gagasan tentang reaksi sosial, reaksi atau tanggapan orang lain terhadap perilaku atau individu ini, merupakan inti dari teori Labelling (paternoster & bachman, 2013).

Jadi, dapat dikatakan teori labelling mengacu pada gagasan bahwa orang menjadi menyimpang ketika label menyimpang diterapkan pada mereka; mereka mengadopsi label tersebut dengan menunjukkan perilaku, sikap, dan tindakan yang terkait dengan label tersebut. Teori pelabelan berpendapat bahwa orang menjadi menyimpang karena orang lain memaksakan identitas tertentu kepada mereka. Namun ada pula kelemahan dalam teori ini, orang yang berbeda yang berbeda mungkin memiliki reaksi yang berbeda terhadap suatu kejahatan dan dengan demikian hukuman dan pelabelan akan bervariasi meskipun kejahatan yang sama dilakukan. Kelemahan terakhir dari teori pelabelan adalah bahwa kepribadian individu itu penting untuk di pertimbangkan dalam reaksi terhadap suatu penyimpangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara terstruktur sebagai metode pengumpulan data. Menurut Lexy J. Moleong (Moelong, 2006), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Penelitian kualitatif akan digunakan sebagai dasar untuk penelitian yang akan dilakukan untuk lebih fokus pada kondisi saat ini. Secara sederhana, pendekatan penelitian kualitatif meneliti informan di lingkungan sosial mereka. Diharapkan pendekatan ini dapat mengungkapkan situasi dan masalah labelling yang dialami kelompok LGBT di masyarakat.

Penulis juga menggunakan Teknik observasi atau pengamatan, Jenis Penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor baik dari fenomena yang pernah dialami langsung oleh penulis, oleh orang disekitar penulis dan kajian beberapa literatur, yang berupa buku, jurnal artikel, dan berita secara mendalam dan komprehensif. Dalam Penelitian ini, Peneliti mengamati pergerakan kelompok dan komunitas LGBT di sosial media seperti Instagram, bagaimana kelompok LGBT menggambarkan dan digambarkan oleh kelompok masyarakat yang menjadi tambahan data penelitian.

Selain itu, diharapkan bahwasanya pendekatan kualitatif akan dapat mengungkapkan situasi dan masalah yang dihadapi oleh banyak pihak terkait dengan labelling dan diskriminasi yang diterima kelompok LGBT di Indonesia. Fenomenologi, pendekatan kualitatif yang menggunakan observasi untuk mengetahui fenomena masyarakat, digunakan untuk mempermudah penelitian ini. Hal ini dicapai melalui pengumpulan data yang kemudian akan diolah. Fenomena yang akan dieksplorasi oleh peneliti adalah labelling yang terjadi pada komunitas LGBT di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Narasumber yang bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti terdiri dari 4 wanita yang mayoritas orientasi seksualnya adalah Biseksual, dan satu Lesbian.

Tabel 1 Profil Narasumber

NO	NAMA	PROFESI/STATUS PENDIDIKAN	USIA	JENIS KELAMIN	ORIENTASI SEKSUAL	WAKTU WAWANCARA
1	Nur	Mahasiswa	22 thn	Perempuan	Lesbian	30 april 2021
2	Tara	Mahasiswa UI jurusan Hukum	22 thn	Perempuan	Biseksual	20 mei 2021
3	Luna	Freelance digital artist / Siswa SMA BSD	15 thn	Perempuan	Biseksual	18 mei 2021
4	Lin	Freelancer dan Digital artist	26 thn	Perempuan	Biseksual	22 mei 2021

Untuk mencari data, peneliti bertemu dengan beberapa pelaku LGBT di tempat yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Pencarian narasumber melalui komunitas yang dicoba oleh peneliti terbukti tidak ampuh karena, pertama tidak adanya perkumpulan yang sedang dijalankan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan yang kedua karena adanya ketidakpercayaan terhadap peneliti oleh pihak komunitas LGBT, karena itu peneliti mencari narasumber individu melalui kontak pribadi dan teman dekat.

Dari semua warga LGBT yang dihubungi oleh peneliti hanya 4 (empat) narasumber (Nur, Tara, Luna, dan Lin) yang bersedia di wawancara yang mayoritas memiliki orientasi seksual Biseksual¹. Penulis menyimpulkan karena biseksualitas dalam masyarakat masih dapat dianggap “normal”² dengan alasan masih adanya ketertarikan untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Dari keempat narasumber hanya dua diantaranya yang bersedia untuk bertemu secara langsung dan dua lainnya bersedia diwawancarai melalui media sosial Instagram.

Pernyataan dari narasumber Luna:

“Secara pribadi, tidak terlalu buruk untuk ku karna aku biseksual yang masih punya ketertarikan dengan laki-laki. Tapi agak sedih karena aku tau akan sulit untuk ku untuk mempunyai partner yang sesuai dengan preferensi aku.”

Pernyataan dari narasumber Lin:

“Hmm, enggak sih? tapi kalo aku kan biseksual jadi emang mungkin gak terlalu jelas kalo dimata orang – orang, dulu aku pernah pacarana sama cowok juga kok.”

Sayangnya, dari semua anggota LGBT hanya ada satu lagi yang bersedia untuk diwawancarai dengan orientasi seksual berbeda yaitu, orientasi seksual lesbian.

Analisis bentuk Labelling terhadap LGBT

Indonesia dapat dianggap sebagai negara heteronormatif, yang dimana mayoritas masyarakatnya merupakan warga berorientasi seksual hetero dan menganggap orientasi hetero adalah hal normal dan wajar. Atas dasar konsep normalitas seksual itulah yang menjadi pendukung kuat adanya junjungan tinggi nilai dan norma gender dalam lingkungan masyarakat (niko, 2016). Dari dasar normal ini akan menjadi norma budaya di masyarakat yang tidak dapat memungkinkan adanya gender non-konformitas yang merupakan bagian dari budaya LGBT, menjadikan LGBT sebagai suatu penyimpangan sesuai dengan rumusan ahli teori labelling dimana masyarakat mayoritas dan negara menciptakan apa itu kejahatan dengan melabeli anggota LGBT sebagai suatu penyimpangan dan perbuatan jahat yang kemudian mendapatkan stigma berupa label. Stigma ini akan muncul ketika adanya elemen pelabelan, stereotip, pemisahan dan kehilangan

¹ Orang biseksual adalah seseorang yang secara romantis, seksual dan atau emosional tertarik kepada orang-orang dari kedua jenis kelamin, maupun itu wanita atau pria.

² Orientasi seksual Heteroseksual yang berarti menyukai lawan jenisnya yang sesuai dengan norma berlalaku dianggap normal dimasyarakat.

status, karena itu diskriminasi akan terjadi disebabkan oleh ini. Dengan teori labelling yang berfokus pada isu sosial dalam menciptakan penyimpangan, isu labelling dan stigmanisasi terhadap warga LGBT dapat kita cocokkan ke teori ini.

Stigma labelling yang didapatkan oleh kaum LGBT di Indonesia menurut Lembaga hukum masyarakat tahun 2017 antara lain adalah: ancaman bangsa, propaganda, perilaku menyimpang, kejahatan seksual, penyebab HIV, seks bebas, bertentangan dengan agama dan moral, penyakit kejiwaan, bertentangan dengan hukum dan Pancasila, LGBT menular, penggiring wacana, menjijikan, dan lainnya. Namun ditemukan oleh peneliti, berdasarkan wawancara dari narasumber labeling atau diskriminasi yang dialami oleh para narasumber mayoritasnya tidak diterima secara langsung melainkan melalui media seperti media sosial, artikel online atau pemberitaan secara umum.

Pernyataan narasumber Luna:


“Karna aku terbuka online aku dapet banyak komen homophobic. Tapi aku biasanya abaikan aja. Kadang cukup buruk tapi sudah tidak terlalu mempengaruhi aku karna ku abaikan.”

Hal ini dikarenakan media memiliki peran besar dalam mengkonstruksi sesuatu yang bernilai baik atau buruk dimata masyarakat umum. Dalam hal pembahasan mengenai LGBT media dapat digunakan untuk menggiring opini publik untuk menilai LGBT. Berdasarkan survei Asosiasi Jurnalis Indonesia pada 2015 di Indonesia mayoritas media memberi pandangan secara negatif untuk menarik perhatian masyarakat mayoritas terhadap artikel beritanya atau mendapat perhatian di media sosial. Hal ini dapat diperparah dengan pengabaian pemerintah akan persoalan stigma dan diskriminasi yang dihadapi kelompok LGBT. pernyataan kebencian seperti *“LGBT Iblis”*, *“LGBT najiz”*, dan *“LGBT penyakit”* bersama dengan kata-kata kasar lainnya dapat ditemukan dengan mudah dalam dunia media sosial.



Gambar 1 Komentar Anti LGBT

Sumber : Instagram



Gambar 2 Komentar Anti LGBT

Sumber : Instagram

Menurut narasumber kedua (Tara) stigma ini menciptakan adanya label yang melekat terhadap kelompok LGBT. Alasan lain juga dikarenakan kurang adanya informasi faktual mengenai LGBT selain yang ditunjukkan di berita dan forum online.

Pernyataan narasumber Tara:

“Menurut saya label tersebut utamanya berakar dari stigma yang kuat mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat yang mayoritas beragama islam, selain itu juga berasal dari ketidaktahuan dan label bahwa LGBT adalah kelompok yang 'tidak normal' atau jarang ditemui sehingga dianggapnya sebagai alien yang perlu dihindari bahkan tidak jarang pula dikriminalisasi. Padahal sebenarnya kan kehidupan orang cishetero dengan yang LGBT kan sama saja, jadi kenapa harus ditentang sebegitu kuatnya hanya sebatas berdasarkan perbedaan orientasi seksual atau identitas pribadi yang sebenarnya kan memang urusan pribadi”

Dari pembahasan diatas dapat dikatakan LGBT mendapatkan *labelling* dari masyarakat umum karena dapat dianggap melanggar norma yang berlaku pada lingkungan sosial Indonesia, dan dari hal ini kelompok LGBT di labelli sebagai sebuah penyimpangan sosial. Dengan label yang menempel dengan kuat itu seorang individu dapat menginternalisasi dan menerima label tersebut menjadi identitas dirinya hal ini ditunjukkan dengan narasumber yang lebih memilih untuk menerima dirinya sendiri dan tidak ingin merubahnya.

Pernyataan dari narasumber Nur:

“Malah gw terima stereotip buat nandain kalo gw itu lesbi. Kalo lo liat gw dulu maskulin banget karena dibilang cewek lesbian itu kayak cowok, walau sekarang gak semaskulin dulu tapi tetep ikutin trend, kan orang biasa gak tau arti cincin atau anting gw.”

Pernyataan dari narasumber Tara:

“Kalau saya kalo udah gini, ya gini aja mending diterima aja. Emang lebih susah hidup jadi LGBT tapi yang didapet begini jalanin aja. Emang udah diri sendiri, lebih mudah terima diri sendiri dari pada ngelawan.”

Pernyataan narasumber Lin:

“Ya lebih mending terima aja deh, gak usah nambah-nambah masalah yang gak perlu.”

Dari respon oleh narasumber dapat di simpulkan beberapa anggota LGBT mengadopsi label dengan menunjukkan perilaku, tindakan, dan sikap yang terkait dengan label tersebut yang makin menunjukkan perbedaan antara masyarakat heteroseksual dan warga LGBT. Jika seseorang atau suatu kelompok dilabellkan menjadi tindak kejahatan atau penyimpangan hal ini dapat mengarah ke tindakan kejahatan lebih besarnya atau kelompok itu akan menjadi target tindak kejahatan, seperti narasumber Luna dan Lin yang mengalami kejahatan kebencian berupa dicela dan dihina melalui media sosial.

Secara singkat dapat disimpulkan *labelling* terhadap LGBT terjadi karena adanya normalisasi orientasi seksual Heteroseksual yang masuk ke norma agama dan sosial menjadikan orientasi seksual lainnya menjadi sebagai penyimpangan sosial karena dianggap tidak normal, media yang membingkai LGBT dengan

stigma demi menarik pembaca yang mayoritasnya menolak kehadiran kelompok LGBT, dan hukum yang tidak melindungi kelompok LGBT dari diskriminasi dan dalam beberapa kasus mengkriminalisasi perbuatan LGBT. Salah satu produk hukum diskriminatif itu adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan, hal yang mendiskriminasi kaum LGBT adalah dengan mengkategorikan perbuatan LGBT dengan perbuatan pelacuran dan pedophilia. Hal seperti ini yang kemudian akan mengarah terhadap diskriminasi yang dialami oleh kelompok LGBT sebagai kaum minoritas.

Walau sudah adanya perubahan sikap terhadap fenomena kehadiran kelompok LGBT karena label yang melekat ini masih membentuk stigma dan ketakutan dalam masyarakat untuk mempelajari atau mengetahui lebih tepat mengenai orientasi seksual selain dengan informasi yang lebih sering dipaparkan oleh media. Menurut penelitian berjudul “Fenomena Homoseksual di Yogyakarta” ditemukan pada dasarnya narasumber yang merupakan masyarakat umum semua berasumsi bahwa anggota LGBT adalah seseorang yang tidak normal. Sikap yang ditunjukkan terhadap kelompok LGBT berbeda-beda, ada yang terbuka dan bisa menerimanya namun ada pula yang kurang menerima keberadaannya dan ada yang sama sekali tidak bisa menerima sehingga kaum LGBT akan mendapatkan cibiran dari sebagian masyarakat ini (lestari, 2012).

Analisis pandangan LGBT sebagai penyimpangan sosial

Tingkat penolakan dan penerimaan terhadap LGBT sangat bergantung pada agama, budaya, kelompok sosial, media, keluarga, pergaulan sebaya, gender, dan interaksi dengan pelaku LGBT. Tidak hanya fokus dalam memahami atau mempelajari tindakan kejahatannya saja, tetapi juga harus nilai-nilai yang di anut. Di Indonesia, terdapat norma-norma yang dianggap berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat, dan LGBT merupakan perilaku yang dianggap bertentangan dengan budaya, terutama terhadap norma agama.

Penempatan norma ini sangat penting dalam budaya Indonesia, terutama bagi komunitas Muslim di Indonesia. Islam di Indonesia bukan hanya kepercayaan pribadi; itu juga merupakan masyarakat yang luas. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma umum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma. Perilaku yang melanggar norma sosial disebut sebagai perilaku menyimpang yang abnormal. Dengan demikian, individu LGBT akan disebut sebagai "LGBT adalah penyimpangan sosial".

Sesuai dengan nilai Pancasila yang pertama “ketuhanan yang maha Esa” Indonesia menjunjung tinggi norma agama, dan perlakuan atau gaya hidup pelaku LGBT tidak sesuai dengan norma agama karena dalam agama LGBT merupakan perbuatan dosa. Indonesia sebagai negara dengan beragam agama dimana mayoritas agama menolak adanya LGBT. Norma agama menjadi dasar dari norma Susila yang menjadikan Para LGBT dianggap melanggar norma karena perilaku mereka merupakan penyimpangan yang bisa dikategorikan sebagai hal buruk. Selain bertentangan dengan norma agama dan susila, norma lain yang dapat

dianggap bertentangan dengan sifat LGBT, yaitu norma hukum yang memberikan penjelasan melalui UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hukum ini tidak mengakui hubungan perkawinan antara pasangan sama jenis. Dengan adanya hukum ini hubungan antara sesama jenis (homoseksualitas) dapat dianggap melanggar hukum. Tentunya jika kita periksa lagi hukum ini hanya berlaku terhadap status pernikahan dimana peneliti menemukan bukan fokus utama penggiat hak LGBT Indonesia. Menurut studi, pemenuhan hak untuk menikah bukanlah tujuan utama dari kelompok LGBT, pengakuan akan keberadaan kaum LGBT adalah hal yang dianggap lebih penting oleh kelompok LGBT. Di dalam hal ini, keadilan adalah hal yang dijunjung tinggi oleh aktifis LGBT dan anggotanya. Dapat dikatakan kelompok LGBT tersebut lebih mementingkan pengurangan kriminalisasi untuk kaum LGBT dan meningkatkan Hak mereka sebagai warga negara (Tomy & Kristoforus, 2018).

Berdasarkan penjelasan mengenai pelanggaran norma diatas, budaya LGBT dapat dianggap sebagai suatu hal yang menyimpang dari Norma sosial. Masyarakat Indonesia yang mayoritas heteroseksual dan masih memegang teguh norma-norma, memandang LGBT sebagai suatu penyimpangan yang tidak sesuai dengan budaya lingkungan sosial Indonesia. Walaupun saat ini tidak sedikit orang yang sudah mulai bisa menerima keberadaan LGBT karena adanya tuntutan Hak Asasi Manusia yang disuarakan oleh para anggota LGBT dan pendukung haknya yang makin banyak, namun diskriminasi berupa kekerasan dan penolakan di lingkungan masyarakat masih sering terjadi seperti pengusiran dan penangkapan, walaupun dimata hukum warga LGBT seharusnya memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Namun, masyarakat belum siap untuk menerima dan membedakan perilaku menyimpang dari hak warga negara. Pada dasarnya, LGBT bukan merupakan tindakan buruk yang harus dianggap sebagai tindak pidana, tetapi merupakan penyimpangan sosial yang dialami oleh seseorang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh American Psychiatric Association sejak 1973, diketahui bahwa LGBT bukanlah penyakit atau kelainan jiwa. Dan LGBT bukanlah kejahatan karena menjadi bagian dari kelompok LGBT adalah pilihan hidup setiap individu (Sari, Amalinda, & Amanda, 2020).

Analisis konstruksi media terhadap LGBT

Media memiliki peran besar dalam mengkonstruksi sesuatu yang bernilai baik atau buruk dimata masyarakat umum. Dalam hal pembahasan mengenai LGBT media dapat menggiring opini publik untuk menilai LGBT secara negatif. Walau terdapat beberapa media yang tidak diskriminatif terhadap LGBT. Berdasarkan

survei Asosiasi Jurnalis Indonesia pada 2015 tentang pemberitaan LGBT di Indonesia, media lebih memajukan unsur sensasional dan judul bombastis dalam pemberitannya untuk menarik perhatian pembacanya. Yaitu menggunakan label buruk LGBT seperti “LGBT adalah sumber HIV, “LGBT penyakit mental” dan lainnya.



LGBT Gaya Hidup yang Potensial Menyebarkan Penyakit HIV/AIDS

Selasa, 23 Januari 2018 23:26 WIB

Gambar 3 Artikel Berita "LGBT Gaya Hidup yang Potensial Menyebarkan Penyakit HIV/AIDS"

Sumber: Tribunnews.com

LGBT tak Lagi Persoalan Individu Tapi Semakin Terorganisasi

LGBT akan menjadi masalah sosial yang sangat destruktif.

Selasa, 27 Oct 2020, 14:49 WIB



Tolak LGBT/Ilustrasi

Red: Karta Raharja Ucu

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: **Ismail Sukardi**,

Dosen UIN Raden Fatah Palembang

Gambar 4 Artikel Berita "LGBT tak Lagi Persoalan Individu Tapi Semakin Terorganisasi"

Sumber: republika.co.id

Meskipun sudah banyak adanya penjelasan ilmiah maupun pandangan agama yang membantah stigma dan label terhadap LGBT telah banyak dihasilkan oleh berbagai ahli seperti *American Psychiatric Association (APA)* yang menyatakan homoseksualitas bukanlah penyakit kejiwaan, pemberitaan dengan label buruk akan tetap muncul dan digunakan. Hal seperti ini akan membentuk *labelling* yang menempel pada kelompok LGBT.

Pernyataan narasumber Nur:

LGBT adalah Penyakit Mental dan Bisa Disembuhkan

LGBT disebabkan oleh multifaktor di antaranya keluarga dan akses pornografi.

Selasa, 30 Jan 2018, 22:50 WIB



EPA/DAI Kurokawa

Ilustrasi Komunitas LGBT Uganda

Rep: Rr Laeny Sulistyawati Red: Andi Nur Aminah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Neuro

Gambar 5 Artikel Berita "LGBT Adalah Penyakit Mental dan Bisa Disembuhkan"

Sumber: republika.co.id

“Lebih di Internet sih, ngeliat artikel homophobic atau komentar homophobic, tapi gak pernah secara langsung ke gw, secara pribadi gitu”

Pernyataan narasumber Lin:

“banyak sih kalo di internet, apalagi kalo lagi bahasannya LGBT, komen – komennya rata -rata homophobic. Emang di Indonesia masih jaman batu banget.”

Isu LGBT di Indonesia akan terus di suarakan melalui media massa dan media sosial. Mulai dari kalangan Menteri, akademisi, hingga ke masyarakat biasa. Informasi yang disebarkan oleh media massa kepada masyarakat seperti ini tentu akan menimbulkan berbagai macam konsekuensi, yang diantaranya adalah terciptanya stigma dan label terhadap seluruh kaum LGBT. Di Indonesia, situasi seperti ini diperburuk dengan instrumen hukum lemah untuk memberi perlindungan terhadap kelompok LGBT.

Kesimpulan

Dalam menganalisa masalah ini penulis menggunakan teori *Labeling* yang membawa perhatian kepada peran lembaga pemerintah, dan sosial secara umumnya dalam menciptakan apa itu penyimpangan dan kejahatan. Bisa dikatakan bahwa para pelaku LGBT merasa apa yang mereka lakukan adalah suatu hal yang wajar, terutama jika terlibat dalam naungan suatu komunitas seperti beberapa narasumber yang mendapat dukungan untuk menjalani gaya hidup sebagai bagian dari LGBT. Tapi bagi masyarakat yang mayoritasnya berorientasi Heteroseksual, hal itu adalah suatu hal yang tidak benar. Ditemukan dari semua narasumber yang berorientasi Bisexual menunjukkan sedikit penerimaan dalam masyarakat karena masih adanya ketertarikan secara emosional dan seksual terhadap lawan jenisnya.

Labelling yang dialami atau didapatkan terhadap kaum LGBT di Indonesia antara lain adalah: ancaman bangsa, propaganda, perilaku menyimpang, kejahatan seksual, penyebab HIV, seks bebas, bertentangan dengan agama dan moral, penyakit kejiwaan, bertentangan dengan hukum dan Pancasila, LGBT menular, penggiring wacana, menjijikan, dan lainnya. Berdasarkan wawancara dari narasumber *labeling* yang dialami oleh para narasumber tidak diterima secara langsung melainkan melalui media seperti media sosial, artikel online atau pemberitaan secara umum. Namun stereotip atau penggambaran seseorang yang merupakan LGBT diadopsi dan dijadikan contoh oleh narasumber dalam bergaya atau dalam menggambarkan dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai *labeling* dan keberadaan LGBT yang tidak diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dikarenakan:

- Di Indonesia, terdapat norma-norma yang dianggap berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat dimana orientasi seksual LGBT melanggar norma agama dengan negara Indonesia yang memiliki populasi jumlah penganut agama Islam terbesar yang sekitar 80% masyarakat Indonesia menganut agama Islam.
- Media berita dan media sosial berperan penting dalam membentuk pandangan publik mengenai kelompok LGBT, dan mayoritas pemberitaan

LGBT di Indonesia, media lebih memajukan unsur sensasional dan judul bombastis dalam pemberitannya untuk menarik perhatian pembacanya yaitu menggunakan label buruk LGBT seperti “LGBT adalah sumber HIV, “LGBT penyakit mental” dan lainnya.

- Adanya hukum diskriminasi yang mengkriminalisasi LGBT dengan bentuk stigma seperti mengkategorikan LGBT sebagai bentuk pelacuran. Dan tidak berjalannya hukum yang seharusnya melindungi kelompok LGBT sebagai warga Indonesia.

Walaupun jumlah populasi LGBT terus meningkat setiap tahun di Indonesia, perilaku mereka masih belum dilegalkan karena norma dan nilai agama yang terus dijunjung tinggi oleh masyarakat umum. Namun, komunitas LGBT dan pendukungnya terus berjuang untuk melindungi hak LGBT di Indonesia dan di luar negeri.

Daftar pustaka

- Achmad, A. A., & Muammar, L. (2016). urgensi pendidikan seks pada siswa madrasah Ibtidaiyah dalam upaya pencegahan perilaku penyimpangan seksual di kabupaten Jombang. . Jurnal Ilmiah Didaktika , 18-37.
- Ahmad, D. N. (2017). Pengaruh pendidikan seksual dalam keluarga terhadap perilaku penyimpangan dan pelecehan seksual pada remaja. Jurnal Universitas Indraprasta PGRI , 61-70.
- Badgett, M. L., Hasenbush, A., & Luhr, W. E. (2017). LGBT Exclusion in Indonesia and Its Economic Effects. UCLA School of Law.
- Boellstorff, T. (2005). Between Religion and Desire: Being Muslim and Gay in Indonesia. American Anthropologist , 575-585.
- Bostwick, W. B. (2014). Discrimination and mental health among lesbian, gay, and bisexual adults in the United States. American Journal of Orthopsychiatry .
- Hooley, J. M., & Butcher, J. N. (2017). Abnormal Psychology. 17th Edition. Pearson Education, inc.
- Larasati, P. D. (2019). analisis perilaku LGBT pada remaja pada komunitas X. Universitas Budi Luhur, jakarta.
- lestari, g. (2012). Fenomena homoseksual di Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lubis, N. L. (2009). Depresi Tinjauan Psikologis. Jakarta: Kencana.
- Mcfarlan, B., & Katherine. (2016). Pride Parades: How a Parade Changed the World. NYU press.
- Moelong, L. J. (2006). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja.
- Muhammad, M. (2007). Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum. depok: FISIP UI PRESS.
- niko, n. (2016). membedah "normalisme" dan stigmatisasi gay dalam pemberitaan media di Indonesia . Jurnal komunikasi, 2477-1376.
- Oetomo, D. (2001). memberi suara pada yang bisu. Yogyakarta: galag press.
- Oetomo, D., & suvianita, k. (2013). Hidup sebagai LGBT di Asia. USAID . Jakarta: UNDP Indonesia.
- Ooetomo, D. (2001). memberi suara pada yang bisu. Yogyakarta: Galag press.

- paternoster, r., & bachman, r. (2013). labeling theory. oxford bibliographie.
- Puspitasari, c. (2019). Operasi kelompok Minoritas : persekusi dan diskriminasi LGBT di Indonesia. Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak
- Rina, M. (2018). perilaku menyimpang. Yogyakarta: Senta Edukasi Media.
- Roby, Y., & Rahayu. (2018). Globalisasi LGBT: Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia. Jurnal Law Reform , 140.
- Sari, A. M., Amalinda, A., & Amanda, Y. (2020). Criminology and Legal Study of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Actors in Semarang City. Law and Gender Research Forum.
- Shifrer, D. (2013). Stigma of a Label: Educational Expectations for High School Students Labeled with Learning Disabilities. Journal of Health and Social Behavior, 462–480.
- Skaggs, s. l. (2020). Labelling theory in criminology. Encyclopedia Britannica.
- Strunk, K. k., & Takewell, W. c. (2014). LGBT bias and discrimination: occurrence, outcomes, and the impact of policy change. The University of Southern Mississippi.
- Sulistyo, A. (2012). Psikoseksual dalam Pendekatan konsep & proses keperawatan. Yogyakarta: AR-RUZZ media.
- Surtiretna. (2001). Bimbingan Seks bagi Remaja. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tomy, M., & Kristoforus, L. K. (2018). Pemenuhan hak perkawinan lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) menurut prinsip-prinsip Yogyakarta 2007 di profinsi Jawa Timur. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, surabaya.
- Waskito, H. B. (2018). Analisis Cyberbullying Pada Remaja Berbasis Routine Activity Theory (Teori Aktivitas Rutin) di Media Sosial Instagram. Jakarta: Universitas Budi Luhur.